

Tanggung Jawab Negara atas Kekerasan Aparat Kepolisian terhadap Wartawan berdasarkan Hukum Internasional

Alya Khairunnisa^{*}, Syahrul Fauzul Kabir

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

10040022123@unisba.ac.id, syahrul.fauzul@unisba.ac.id

Abstract. Journalists as holders of the right to freedom of expression are constantly subjected to acts of violence because of their journalistic activities, and this is rampant in various countries. The act of violence involves police officers who are holders of human rights obligations. These actions affect the implementation of the right to freedom of expression for journalists, as guaranteed in international and national legal instruments, and thereby give rise to responsibility. This study aims to examine the international law arrangements regarding police violence against journalists and the mechanisms of state accountability for such actions. The research method used is normative juridical, with a statutory and conceptual approach, analyzed descriptively and analytically through qualitative methods. The results of the study show that the acts of violence by police against journalists violated the provisions related to the right to freedom of expression in Article 2 jo. Article 19 paragraph (2) of the ICCPR, as well as violating the provisions related to the right to freedom from torture in Article 7 of the ICCPR and Article 2 paragraph (1) of the CAT. These acts of violence meet the elements of an internationally wrongful act, thus giving rise to state responsibility. The forms of state responsibility include restitution, compensation, rehabilitation, and satisfaction. The state responsibility mechanism can be pursued through international mechanisms and national mechanisms. The outcome of the mechanism can take the form of recommendations or binding decisions.

Keywords: *State Responsibility, Police Violence, International Law.*

Abstrak. Wartawan sebagai pemegang hak atas kebebasan berekspresi secara terus-menerus mengalami tindakan kekerasan karena aktivitas jurnalistiknya dan hal ini marak terjadi di berbagai negara. Tindakan kekerasan tersebut melibatkan aparat kepolisian yang merupakan pemegang kewajiban atas hak asasi manusia. Tindakan tersebut berdampak pada pelaksanaan hak kebebasan berekspresi bagi wartawan sebagaimana telah dijamin dalam instrumen hukum internasional dan nasional dan hal ini menimbulkan tanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan dalam hukum internasional terkait tindakan kekerasan aparat kepolisian terhadap wartawan serta mekanisme pertanggungjawaban negara terhadap tindakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang dianalisis secara deskriptif analitis melalui analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan kekerasan aparat kepolisian terhadap wartawan melanggar ketentuan terkait hak kebebasan berekspresi dalam Pasal 2 jo. Pasal 19 ayat (2) ICCPR, serta melanggar ketentuan terkait hak bebas dari penyiksaan dalam Pasal 7 ICCPR dan Pasal 2 ayat (1) CAT. Tindakan kekerasan tersebut memenuhi unsur perbuatan salah secara internasional sehingga menimbulkan tanggung jawab negara. Bentuk tanggung jawab negara di antaranya yaitu restitusi, kompensasi, rehabilitasi, serta pemuasan. Mekanisme pertanggungjawaban negara dapat ditempuh melalui mekanisme internasional dan mekanisme nasional. Hasil dari mekanisme tersebut dapat berupa rekomendasi atau putusan yang mengikat.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab Negara, Kekerasan Aparat Kepolisian, Hukum Internasional.*

A. Pendahuluan

^{*}10040022123@unisba.ac.id

Setiap orang memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum adalah dengan unjuk rasa atau demonstrasi. Demonstrasi tidak hanya melibatkan massa aksi, melainkan juga melibatkan aparat kepolisian dan wartawan atau jurnalis.

Polisi sebagai alat atau organ negara bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap peserta aksi sebagaimana termuat dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (UU No. 9 Tahun 1998). Dalam hal ini, polisi melaksanakan kewajiban tersebut karena perintah undang-undang sekaligus karena kewenangan yang diberikan kepadanya oleh negara dalam rangka melaksanakan kewajiban negara terkait hak asasi manusia (HAM). Negara melalui aparatur pemerintahannya memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM (Sampul et al., 2023).

Sementara itu, wartawan dalam demonstrasi bertugas untuk mencari, menyusun, dan menyebarkan informasi kepada publik (Helmi, 2024). Hal ini sejalan dengan ketentuan dimuat dalam Pasal 1 Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor: 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers (Kode Etik Jurnalistik) dan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers). Aktivitas jurnalistik yang mencerminkan pelaksanaan kebebasan berekspresi ini dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945 dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Wartawan juga mendapat perlindungan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 UU Pers.

Ketentuan terkait kebebasan berekspresi juga diatur dalam hukum internasional yakni dalam Pasal 19 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan diperkuat oleh Pasal 19 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Hak kebebasan berekspresi dapat dibatasi dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (3) ICCPR yaitu pembatasan ditetapkan oleh undang-undang dan dilakukan hanya untuk menghormati hak orang lain dan melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moralitas publik.

Dalam praktiknya, aparat kepolisian sering kali menggunakan kekuatan untuk menertibkan massa aksi sehingga tidak sedikit menimbulkan korban. Penggunaan kekuatan oleh polisi pada dasarnya dapat dilakukan namun dengan batasan tertentu sebagaimana termuat pada Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (2) dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian (Perkapolri No.1/2009) yang pada pokoknya memuat bahwa penggunaan kekuatan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan dan penggunaan kekuatan dilakukan sesuai dengan tingkatan bahaya ancaman.

Berkenaan dengan kekerasan yang dialami oleh wartawan, *Reporters Without Borders* (RSF) (Reporters Without Borders, 2025a) mencatatkan data kasus kekerasan terhadap wartawan di dunia yang terdiri dari 67 jurnalis tewas, 503 jurnalis ditahan, 20 jurnalis disandera, serta 135 jurnalis hilang. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan kekerasan terhadap wartawan adalah masalah global. Di samping itu, data yang dicatat oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) memuat bahwa terdapat 60 kasus kekerasan terhadap jurnalis yang terhitung dari awal bulan Januari hingga akhir bulan Agustus tahun 2025 yang dominan diduga dilakukan oleh aparat kepolisian dan militer (Afrida & Tanjung, 2025). Hal ini juga sejalan dengan menurunnya peringkat Indonesia dalam Indeks Kebebasan Pers Dunia RSF 2025. Peringkat Indonesia turun sebanyak 16 peringkat hanya dalam setahun dan saat ini Indonesia menduduki peringkat 127 dari 180 negara (Reporters Without Borders, 2025b).

Kekerasan terhadap wartawan yang dilakukan oleh aparat dapat diamati melalui beberapa kasus yaitu kasus pemukulan terhadap Muhammad Aidan selaku jurnalis Pers Suara Mahasiswa Universitas Indonesia (Suma UI) yang mengakibatkan dirinya mengalami luka parah pada bagian kepala dan hal ini terjadi pada tanggal 20 Maret 2025 ketika dirinya meliput demonstrasi di gedung DPR RI yang pada saat itu Aidan telah memakai atribut lengkap (Redaksi Suara Mahasiswa, 2025). Hal serupa juga menimpa Rama Indra selaku jurnalis dari media Berita Jatim yang dipaksa untuk menghapus rekaman tersebut dan dirinya juga dipukuli dengan kayu oleh polisi sehingga mengalami luka pada bagian kepala, bagian pelipis, serta bagian bibir ketika Rama sedang mendokumentasikan tindakan brutal aparat terhadap massa aksi di Surabaya pada tanggal 24 Maret 2025 (Septiana, 2025). Beberapa kasus kekerasan berakhir dengan berdamai tanpa sanksi yang jelas dan tegas, beberapa

kasus lainnya baru diproses setelah mendapat atensi publik, dan sisanya tidak ditindaklanjuti secara serius oleh kepolisian (ICJR, 2025).

Kekerasan polisi terhadap wartawan diduga tidak hanya menyalahi ketentuan nasional, namun juga berpotensi melanggar ketentuan hukum internasional sebagaimana diatur dalam ICCPR dan *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (CAT). Dalam hal ini, kekerasan tersebut berpotensi melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) ICCPR yakni dengan tidak bebasnya wartawan untuk menikmati haknya dalam mencari, menerima, serta menyampaikan informasi akibat adanya penggunaan kekuatan yang tidak berdasar oleh kepolisian. Di samping itu, tindakan kekerasan tersebut diduga telah memenuhi unsur penyiksaan sebagaimana termuat dalam Pasal 1 CAT yaitu adanya penderitaan fisik atau mental yang parah, tindakan yang disengaja, dilakukan oleh atau dengan persetujuan atau sepengetahuan pejabat negara, serta dilakukan untuk tujuan tertentu seperti hukuman, intimidasi, paksaan (Gunawan, 2025).

Adanya potensi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut menimbulkan persoalan tanggung jawab negara. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan dalam hukum internasional terkait tindakan kekerasan aparat kepolisian terhadap wartawan dan mekanisme pertanggungjawaban negara terhadap tindakan tersebut. Hal ini penting untuk dikaji karena mengingat jumlah korban jurnalis yang berpotensi terus meningkat (Sasmito, 2024). Di samping itu, hal ini juga penting bagi kesehatan demokrasi karena melalui kebebasan pers, nilai-nilai dasar demokrasi dapat ditegakkan, serta supremasi hukum dan hak asasi manusia dapat terwujud (Hartono et al., 2020).

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan analisis terkait pengaturan dan mekanisme pertanggungjawaban negara atas tindakan kekerasan aparat kepolisian terhadap wartawan. Penelitian ini didasarkan pada data sekunder yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, jenis dan sumber data yang digunakan pada dasarnya diperoleh melalui studi kepustakaan. Data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaturan Dalam Hukum Internasional Terkait Tindakan Kekerasan Aparat Kepolisian Terhadap Wartawan

Kasus kekerasan aparat kepolisian terhadap wartawan ditinjau dari perjanjian internasional dapat diamati melalui *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (CAT). Kedua instrumen hukum tersebut telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang *Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights* dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang *Pengesahan Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*.

Dalam hukum internasional, hak atas kebebasan berekspresi diatur dalam pada Pasal 19 ayat (2) ICCPR yang memuat bahwa hak kebebasan berekspresi adalah hak setiap orang dan hak kebebasan berekspresi mencakup kebebasan untuk mencari, menerima, serta menyampaikan informasi dan gagasan dalam bentuk dan melalui media apa pun. Bentuk penerapan atas hak kebebasan berekspresi tercermin dalam tugas wartawan yaitu melakukan liputan, melaporkan berita, mewawancarai narasumber, serta menulis artikel berita (Oktarina, 2023). Oleh karena itu, hal ini juga diartikan bahwa wartawan berperan sebagai pemegang hak (*rights-holders*) atas hak kebebasan berekspresi. Pemegang hak ialah individu atau suatu kelompok yang mempunyai hak khusus yang berkaitan dengan pemegang kewajiban (*duty-bearers*).

Sementara itu, pemegang kewajiban ialah aktor negara atau non-negara yang berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM dari para pemegang hak (ENNHRI, n.d.). Aparat kepolisian merupakan salah satu pemegang kewajiban terkait HAM. Di samping itu, tugas kepolisian secara umum di antaranya adalah menegakkan hukum, melayani dan melindungi

masyarakat, mencegah kejahatan, menjaga ketertiban umum, serta melindungi dan membantu orang yang membutuhkan (International Committee of the Red Cross, 2015). Guna menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kepolisian, maka perlu meninjau berdasarkan tolak ukur yang termuat dalam hukum internasional yakni berkenaan dengan pembatasan HAM yang diperkenankan dan pelanggaran HAM.

Pembatasan HAM yang diperkenankan dalam hukum internasional tercermin dalam Pasal 19 ayat (3) ICCPR yang kemudian diuraikan dalam *General Comment No. 34 (2011) on article 19: Freedoms of Opinion and Expression* (CCPR/C/GC/34) serta dimuat dalam beberapa prinsip, antara lain yaitu *Siracusa Principles*, *Camden Principles*, *Johannesburg Principles*, serta *Rabat Plan of Action* yang secara garis besar memuat bahwa pembatasan harus diatur oleh hukum, pembatasan diperlukan guna mencapai perlindungan terhadap tujuan yang sah, yakni menghormati hak orang lain, melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan masyarakat, atau moral.

Di sisi lain, yang dimaksud dengan pelanggaran HAM ialah ketika kewajiban negara atas penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM tidak terpenuhi, baik karena suatu tindakan maupun karena pengabaian (Susanti & Gumbira, 2023). Pelaksanaan kewajiban negara atas HAM pada dasarnya dilakukan oleh organ negara, salah satunya yakni melalui kepolisian. Di sisi lain, yang dimaksud dengan pelanggaran HAM ialah ketika kewajiban negara atas penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM tidak terpenuhi, baik karena suatu tindakan maupun karena pengabaian. Pandangan lama menempatkan negara sebagai satu-satunya pelaku pelanggaran HAM dan oleh karenanya memikul kewajiban dan tanggung jawab (Kabir & Dramanda, 2023). Pelaksanaan kewajiban negara atas HAM pada dasarnya dilakukan oleh organ negara, salah satunya yakni melalui kepolisian. Hal itu berarti kepolisian tidak hanya melaksanakan tugas-tugasnya sebatas karena perintah undang-undang, melainkan juga karena kewenangan yang diberikan kepadanya oleh negara guna melaksanakan kewajiban negara dalam hal menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM.

Dalam melaksanakan tugasnya, kepolisian dapat menggunakan kekuatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam *Code of Conduct for Law Enforcement Officials* dan *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement* serta dalam hukum nasional yang terkandung dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian (Perkapolri No. 1/2009) dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri No. 8/2009). Akan tetapi, penggunaan kekuatan tersebut sering kali dinilai berlebihan, contohnya pemukulan, penyiksaan dan perlakuan buruk yang merendahkan martabat manusia, pelecehan, penggunaan alat pengendali huru-hara secara sembarangan dan tidak proporsional, dengan ancaman kekerasan, serta pembunuhan (Amnesty International Indonesia, 2021).

Alih-alih menilai bahwa tindakan tersebut sebagai tindakan pembatasan yang diperkenankan, tindakan tersebut lebih tepat dinilai sebagai bentuk pelanggaran HAM. Hal ini dikarenakan tindakan-tindakan tersebut telah secara jelas tidak diterima sebagai pembatasan yang diperkenankan dalam Konvensi sebagaimana termuat dalam Paragraf 23 *General Comment No. 34* yang menyoroti bahwa bentuk serangan seperti penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, ancaman terhadap nyawa, dan pembunuhan, tidak dapat dianggap sesuai dengan pasal 19 ICCPR. Oleh karena itu, tindakan tersebut tidak memenuhi uji legalitas, tujuan yang sah, serta uji keperluan dan pada hakikatnya hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Sebagai gantinya, tindakan tersebut lebih tepat dikualifikasi sebagai bentuk pelanggaran HAM karena tindakan tersebut mencerminkan kegagalan negara melalui aparatnya yakni kepolisian dalam hal menghormati, melindungi, serta memenuhi HAM.

Di sisi lain, wartawan sebagai salah satu pemegang hak atas kebebasan berekspresi tidak hanya dijamin haknya dalam ICCPR dan *General Comment*, namun juga dijamin haknya serta dilindungi dalam ketentuan lainnya di antaranya yaitu sebagaimana termuat dalam *Human Rights Council Resolution (A/HRC/RES/59/15) on the safety of journalists* dan *UNESCO Resolution 29 on the Condemnation of Violence against Journalists* yang keduanya secara garis besar mengecam serangan dan kekerasan yang ditujukan kepada wartawan dan mendesak agar negara mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mencegah, menyelidiki, menghukum pelaku, serta memberikan pemulihan kepada korban. Perlindungan terhadap wartawan juga dimuat dalam Pasal 8 UU Pers yang mengatur bahwa wartawan memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan

profesinya.

Sekalipun sudah ada ketentuan-ketentuan yang menjamin dan melindungi wartawan, faktanya kekerasan terhadap wartawan marak terjadi di berbagai negara di seluruh dunia sebagaimana berdasarkan laporan tahunan *Reporters Without Borders* (RSF) yang menunjukkan adanya tren kekerasan terhadap wartawan yang terjadi sepanjang tahun 2024 hingga 2025 (Reporters Without Borders, 2025a). Hal ini kemudian diperparah dengan adanya fakta bahwa aktor negara khususnya kepolisian terlibat atas kekerasan yang menimpa wartawan. Contoh kasus kekerasan wartawan yang dilakukan oleh kepolisian tercermin pada kasus-kasus yang menimpa beberapa wartawan di Indonesia yang sedang meliput aksi demonstrasi yang terjadi pada tahun 2025. Kekerasan yang dialami beberapa wartawan tersebut berupa penyerangan secara fisik baik dengan tangan kosong maupun dengan alat bantu, intimidasi, serta adanya upaya paksa untuk menghapus rekaman atau dokumentasi hasil liputan wartawan. Di samping itu, ada pula beberapa contoh kasus lampau yang terjadi di luar negeri, yakni kasus yang menimpa Njaru yang merupakan jurnalis asal Kamerun yang mendapat ancaman, pelecehan, kekerasan fisik serta penyiksaan oleh aparat kepolisian karena artikel yang diterbitkannya (Human Rights Committee, 2007). Adapun Najafli yakni seorang wartawan yang memperoleh tindakan kekerasan dari kepolisian ketika meliput aksi demonstrasi di Azerbaijan (European Court of Human Rights, 2012).

Berdasarkan kasus tersebut terdapat pola yang sama yakni tindakan yang dilakukan oleh kepolisian dipicu oleh aktivitas jurnalistik yang dilakukan oleh wartawan. Hal ini sekaligus berarti bahwa tindakan yang dilakukan kepolisian mengarah pada pelaksanaan kebebasan berekspresi bagi wartawan. Oleh karena itu, tindakan kekerasan tersebut tidak hanya melanggar hukum nasional yakni Pasal 8 UU Pers, namun juga telah melanggar hukum internasional yang termuat dalam Pasal 2 jo. Pasal 19 ayat (2) ICCPR. Hal ini dikarenakan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap wartawan bukan merupakan pembatasan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (3) karena tindakan tersebut tidak berdasarkan hukum, tindakan tersebut bukan merupakan tindakan yang benar-benar diperlukan karena tidak ada ancaman yang secara nyata membahayakan atau mengancam seseorang akibat aktivitas jurnalistik yang dilakukan wartawan, serta tindakan tersebut juga tidak dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan yang sah yang secara eksplisit disebutkan dalam Kovenan. Dengan begitu, tindakan kekerasan terhadap wartawan yang dilakukan oleh kepolisian merupakan pelanggaran HAM dan itu berarti bahwa tindakan tersebut melanggar hukum internasional karena pada dasarnya negara melalui aparaturnya yakni kepolisian memiliki kewajiban atas HAM.

Di sisi lain, tindakan kekerasan kepolisian juga dapat dikualifikasi sebagai bentuk penyiksaan apabila memenuhi unsur-unsur penyiksaan yang terdapat pada Pasal 1 CAT. Unsur-unsur penyiksaan secara garis besar meliputi unsur perbuatan, unsur timbulnya rasa sakit atau penderitaan yang parah, unsur niat, unsur tujuan, unsur ketidakberdayaan, serta unsur keterlibatan pejabat publik.

Terpenuhinya unsur-unsur penyiksaan menunjukkan bahwa tindakan tersebut melanggar ketentuan terkait hak bebas dari penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia sebagaimana termuat dalam Pasal 33 ayat (1) UU HAM dan Pasal 7 ICCPR, serta melanggar ketentuan hukum internasional terkait kewajiban negara untuk mengambil langkah efektif guna mencegah tindakan penyiksaan sebagaimana termuat dalam Pasal 2 ayat (1) CAT.

Oleh karena perbuatan tersebut dilakukan oleh kepolisian dan polisi merupakan aparat negara, terlebih lagi hal tersebut dilakukan dalam kapasitas resminya, sehingga tindakan tersebut patut dinilai sebagai tindakan negara. Hal ini menimbulkan tanggung jawab negara atas hal tersebut.

Mekanisme Pertanggungjawaban Negara Atas Tindakan Kekerasan Aparat Kepolisian Terhadap Wartawan

Menurut Alan E. Boyle, tanggung jawab atau *responsibility* adalah kewajiban negara yang timbul akibat pelanggaran hukum internasional (Panggabean & Leviza, 2025). Guna menilai tindakan negara yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap wartawan, maka perlu mengkajinya dengan menggunakan unsur-unsur perbuatan salah secara internasional yang diatur dalam *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (ARSIWA). Adapun unsur-unsur yang termuat dalam ARSIWA secara garis besar terdiri dari unsur perbuatan dapat diatribusikan kepada negara dan unsur pelanggaran atas kewajiban internasional negara. Unsur-unsur tersebut bersifat

kumulatif sehingga keduanya harus terpenuhi (United Nations, 2023). Dalam kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap wartawan, unsur-unsur perbuatan salah secara internasional telah terpenuhi. Oleh karena itu timbul tanggung jawab internasional pada negara tersebut sebagaimana termuat pada Pasal 1 ARSIWA. Hal itu berarti negara yang telah melakukan perbuatan salah secara internasional harus bertanggung jawab atas hal tersebut.

Adapun bentuk tanggung jawab negara ialah berupa reparasi dan reparasi dibedakan menjadi tiga bagian yaitu restitusi atau kewajiban untuk mengembalikan keadaan seperti semula, kompensasi, dan pemuasan. Restitusi, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 35 ARSIWA, dilakukan sejauh hal tersebut tidak mustahil untuk dilakukan dan tidak menimbulkan beban yang tidak proporsional. Sementara itu, kompensasi, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 36 ARSIWA, dilakukan apabila kerugian yang timbul tidak dapat dipulihkan melalui restitusi dan kompensasi harus mencakup kerugian yang dapat dinilai secara finansial. Adapun pemuasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ARSIWA dapat berupa pengakuan atas pelanggaran, ungkapan penyesalan, permintaan maaf secara resmi, atau cara lain yang sesuai. Bentuk lainnya juga disebutkan dalam *General Comment No. 31 (2004) The Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant (CCPR/C/21/Rev.1/Add. 13)* Paragraf 16 yakni rehabilitasi. Rehabilitasi bertujuan untuk memulihkan kemampuan fisik, mental, dan sosial korban (International Commission of Jurists, 2018). Pada praktiknya, sebagian besar menggunakan bentuk tanggung jawab berupa pemberian kompensasi dan ada juga yang disertai dengan pemuasan.

Pada tingkat internasional, mekanisme penanganan pelanggaran HAM atau mekanisme pengaduan pelanggaran HAM dapat dilakukan melalui beberapa badan HAM yakni *Special Procedures of the Human Rights Council, Human Rights Treaty Bodies*, dan *Human Rights Council (OHCHR, n.d.a)*. Mekanisme *Special Procedures* dilakukan oleh *Special Rapporteur* yang menangani kasus terkait adanya dugaan pelanggaran dan kekhawatiran yang lebih luas dan bersifat struktural dan hasil melalui mekanisme ini berupa rekomendasi (OHCHR, n.d.b). Adapun prosedur pengaduan melalui *the human rights treaty bodies* yang menangani komunikasi atau pengaduan terkait masalah HAM contohnya yaitu *Human Rights Committee* atau Komite HAM PBB dan *Committee against Torture* atau Komite Menentang Penyiksaan.

Dalam hal terjadinya pelanggaran HAM sebagaimana termuat dalam ICCPR, maka pengaduan atau komunikasi individu atas hal tersebut dapat diajukan secara tertulis kepada Komite HAM PBB. Mekanisme komunikasi individu ini hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu yakni negara yang bersangkutan telah meratifikasi Protokol Opsional 1 ICCPR, perkara tersebut tidak sedang diperiksa melalui mekanisme penyelesaian internasional lainnya serta semua upaya hukum domestik yang tersedia telah ditempuh. Hasil mekanisme ini ialah berupa pandangan dan perintah guna memberi tekanan kepada negara yang melanggar (Buergenthal, 2001). Akan tetapi, wartawan Indonesia belum dapat mengajukan komunikasi individu kepada Komite HAM PBB karena Indonesia belum meratifikasi Protokol Opsional 1 ICCPR.

Sementara itu, di bawah naungan *Human Rights Council*, terdapat mekanisme *Universal Periodic Review (UPR)* dilakukan untuk memantau kebijakan dan memantau pelanggaran (Jilani, 2022). Mekanisme ini terdiri dari tiga tahap yaitu tahap persiapan, peninjauan, dan tahap setelah peninjauan (Jilani, 2022). Mekanisme ini sering ditempuh oleh organisasi jurnalis Indonesia untuk melaporkan kasus-kasus terutama berkenaan dengan kebebasan berekspresi. Hasil mekanisme ini bersifat rekomendasi, namun cukup untuk memberikan tekanan kepada negara agar dapat melaksanakan rekomendasi yang telah diberikan.

Adapun mekanisme pada tingkat regional, contohnya yaitu Pengadilan HAM Eropa. Pengadilan HAM Eropa dapat menerima pengaduan baik dari individu dan antarnegara yang menjadi korban atas dugaan pelanggaran atas hak-hak yang termuat dalam konvensi dan protokol sebagaimana diatur dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Konvensi HAM Eropa. Putusan Pengadilan HAM Eropa mengikat bagi para pihak yang terlibat dan pelaksanaan putusan tersebut diawasi oleh *the Committee of Ministers*. Berdasarkan hal tersebut, dapat diamati perbedaannya dengan mekanisme internasional yang disediakan oleh PBB, yakni sifat mengikat dari putusan tersebut. Sementara itu, Asia Tenggara tidak memiliki mekanisme serupa, namun memiliki lembaga *Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR)*, namun lembaga ini tidak memiliki wewenang untuk

mengadakan penyelidikan, pelaporan, dan penegakan HAM (Riyanto, 2024).

Dalam lingkup domestik, mekanisme penanganan pelanggaran HAM dapat dilakukan melalui mekanisme yudisial, kuasi-yudisial, dan mekanisme non-yudisial. Mekanisme yudisial dapat dilakukan melalui pengadilan HAM untuk kasus pelanggaran HAM berat yang mencakup kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, sementara pengadilan umum untuk kasus pelanggaran HAM ringan. Adapun terkait kasus kekerasan polisi terhadap wartawan, hal ini dapat diselesaikan melalui pengadilan umum.

Sementara itu, mekanisme kuasi-yudisial dilakukan oleh Komnas HAM. Komnas HAM menerima pengaduan secara lisan maupun secara tertulis dari setiap orang atau suatu kelompok yang merasa hak asasinya telah dilanggar. Komnas HAM berwenang untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan, melakukan perdamaian di antara kedua pihak, menyelesaikan perkara dengan konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi serta penilaian ahli, memberikan saran kepada para pihak agar menyelesaikan sengketa melalui pengadilan, serta memberikan rekomendasi kepada Pemerintah ataupun DPR agar kasus tersebut ditindaklanjuti. Di sisi lain, mekanisme non-yudisial dapat dilakukan oleh Komnas Perempuan, namun pengaduan yang diterima oleh Komnas Perempuan bukan untuk diselesaikan secara langsung oleh Komnas Perempuan, melainkan untuk diteruskan kepada lembaga pelayanan yang menjadi mitra Komnas Perempuan (Komnas Perempuan, 2011).

Kasus kekerasan yang memenuhi unsur penyiksaan, maka dapat menempuh mekanisme komunikasi kepada Komite Menentang Penyiksaan (*Committee against Torture*). Komite ini dapat menerima komunikasi dari negara sebagaimana diatur dalam Pasal 21 CAT dan dapat menerima komunikasi dari individu sebagaimana diatur dalam Pasal 22 CAT. Dalam hal komunikasi dari negara, Komite dapat menyediakan jasa baik kepada para pihak terkait untuk mencapai perdamaian. Adapun dalam hal komunikasi individu, Komite mensyaratkan bahwa kasus tersebut tidak sedang diperiksa dalam penyelesaian internasional lainnya dan seluruh upaya hukum domestik telah ditempuh. Hasil akhir yang disampaikan oleh Komite kepada para pihak ialah berupa pandangan.

D. Kesimpulan

Tindakan kekerasan aparat kepolisian terhadap wartawan merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional sebagaimana termuat dalam Pasal 2 jo. Pasal 19 ayat (2) ICCPR yang memuat terkait hak kebebasan berekspresi. Di samping itu, tindakan kekerasan yang memenuhi unsur penyiksaan juga melanggar Pasal 7 ICCPR tentang hak bebas dari penyiksaan serta Pasal 2 ayat (1) CAT yang memuat terkait kewajiban negara untuk mengambil langkah efektif guna mencegah tindakan penyiksaan. Oleh karena tindakan kekerasan tersebut dilakukan oleh kepolisian dalam kapasitas resminya sebagai organ negara, maka tindakan tersebut adalah tindakan negara, sehingga negara wajib bertanggung jawab atas akibat hukum yang timbul karenanya.

Tindakan kekerasan aparat kepolisian terhadap wartawan juga telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana termuat dalam ARSIWA. Hal ini menimbulkan tanggung jawab internasional dari negara tersebut. Bentuk tanggung jawab negara dapat berupa restitusi, kompensasi, rehabilitasi dan pemuasan. Mekanisme pertanggungjawaban negara dapat diajukan melalui mekanisme internasional dan nasional. Mekanisme internasional dapat dilakukan melalui *Special Procedures of the Human Rights Council*, *Human Rights Treaty Bodies*, dan *Human Rights Council*. Sementara mekanisme domestik dapat dilakukan dengan mekanisme yudisial melalui pengadilan HAM atau pengadilan umum, mekanisme kuasi-yudisial melalui Komnas HAM, serta mekanisme non-yudisial melalui Komnas Perempuan.

Ucapan Terimakasih

Berisi ucapan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang membantu penelitian, atau dari pihak yang memberikan hibah atau dana untuk kegiatan riset.

Daftar Pustaka

Angraeni, A. N. (2021). Implementasi Penegakan Hukum Pidana terhadap Praktik Illegal Fishing di Kabupaten Raja Ampat berdasarkan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun

- 2004 tentang Perikanan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 52–61. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.201>
- Mochamad Nur Arsyi Rivaldi, & Rimba Supriatna. (2023a). Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Rumah Perseorangan yang Objek Jual Belinya Tidak Diserahkan setelah Membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 117–122. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2999>
- Afrida, N., & Tanjung, E. (2025). *Jurnalis dibungkam: Kekerasan dan intervensi warnai aksi 25–30 Agustus 2025*. Aliansi Jurnalis Independen (AJI). <https://aji.or.id/informasi/jurnalis-dibungkam-kekerasan-dan-intervensi-warnai-aksi-25-30-agustus-2025>
- Amnesty International Indonesia. (2021). *Apa itu kekerasan polisi*. <https://www.amnesty.id/referensi-ham/amnestypedia/apa-itu-kekerasan-polisi/07/2021>
- Blessie Sampul, N. C., Massie, C. D., & Sualang, D. A. (2023). Perlindungan hukum terhadap korban *error in persona* warga negara Indonesia di luar negeri menurut hukum internasional. *Lex Privatum*, 12(4).
- Buerghenthal, T. (2001). The U.N. Human Rights Committee. *Max Planck Yearbook of United Nations Law*, 5.
- ENNHRI. (n.d.). *Human rights-based approach*. <https://ennhri.org/about-nhris/human-rights-based-approach/>
- European Court of Human Rights. (2012). Case of Najafli v. Azerbaijan (Application No. 2594/07). Judgment. European Court of Human Rights.
- Fitra Helmi, B. (2024). *Hukum jurnalistik*. Ruang Karya Bersama.
- Gunawan, D. N. (2025). *Protest repression in Indonesia as torture under international law*. *Opinio Juris*. <https://opiniojuris.org/2025/09/29/protest-repression-in-indonesia-as-torture-under-international-law>
- Hartono, M. D., Wiratraman, R. H. P., Anggara, Abidin, Z., Fitri, O. R., Ayunda, Z. M., Nureda, K. R., Hermanto, M. A., Marbun, A. A. Y., Salim, R. P., Anggarawati, F. I. S., Muhidha, A. R., & Panggraito, I. G. (2020). *Standar norma dan pengaturan Nomor 5 tentang hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi*. Komnas HAM.
- Human Rights Committee. (2007). *Views adopted by the Committee under article 5 (4) of the Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights: Njaru v. Cameroon, Communication No. 1353/2005 (CCPR/C/89/D/1353/2005)*. United Nations.
- ICJR. (2025). *Kekerasan terhadap wartawan di Stasiun Tawang: Perlu jalankan proses pidana untuk atasi praktik kekerasan berulang oleh aparat dan hindari impunitas*. <https://icjr.or.id/kekerasan-terhadap-jurnalis-di-stasiun-tawang-perlu-jalankan-proses-pidana-untuk-atasi-praktik-kekerasan-berulang-oleh-aparat-dan-hindari-impunitas>
- International Committee of the Red Cross. (2015). *International rules and standards for policing*. ICRC.
- International Commission of Jurists. (2018). *The right to a remedy and reparation for gross human rights violations: A practitioners' guide*. International Commission of Jurists.

- Jilani, H. (2022). *The Universal Periodic Review (UPR) and its potential to foster freedom of expression, access to information and safety of journalists*. UNESCO.
- Kabir, S. F., & Dramanda, W. (2023). Non-state actors obligations in Indonesia human rights law. *E-book of Extended Abstract*.
- Komnas Perempuan. (2011). *(SOP) Standard operation procedure sistem penerimaan pengaduan*. Komnas Perempuan.
- Oktarina, D. A. (2023). Hak dan kewajiban jurnalis. <http://jdih.baritoutarakab.go.id/berita/baca/hak-dan-kewajiban-jurnalis>
- OHCHR. (n.d.a). *Reporting violations*. https://www.ohchr.org/en/reporting_violations
- OHCHR. (n.d.b). *Special procedures of the Human Rights Council*. <https://www.ohchr.org/en/special-procedures-human-rights-council/special-procedures-human-rights-council>
- Panggabean, D. P., & Leviza, J. (2025). State responsibility for enforcing extradition laws against the culprit corruption crimes in the dimension of international law. *Journal of Lifestyle and SDGs Review*, 5(4).
- Redaksi Suara Mahasiswa. (2025). Jurnalis Suma UI jadi korban represif aparat saat meliput aksi #TolakRevisiUUTNI. *Suara Mahasiswa*. <https://suaramahasiswa.com/jurnalis-suma-ui-jadi-korban-represif-aparat-saat-meliput-aksi-tolakrevisiutni>
- Reporters Without Borders. (2025a). *2025 round-up of journalists killed, detained, missing, and held hostage worldwide*. RSF.
- Reporters Without Borders. (2025b). *Indonesia: RSF urges President Prabowo to protect journalists amid nationwide protests*. <https://rsf.org/en/indonesia-rsf-urges-president-prabowo-protect-journalists-amid-nationwide-protests>
- Riyanto, S. (2024). Optimalisasi fungsi ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) dan tantangan perlindungan hak asasi manusia di Asia Tenggara. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 31(2), 248.
- Sasmito. (2024). *Jalan hidup jurnanisme: Buku tentang kebebasan pers Indonesia*. Aliansi Jurnalis Independen Indonesia.
- Septiana, H. (2025). Jurnalis Surabaya jadi sasaran pukul polisi saat meliput demo tolak revisi UU TNI. *Tempo*. <https://www.tempo.co/hukum/jurnalis-surabaya-jadi-sasaran-pukul-polisi-saat-meliput-demo-tolak-revisi-uu-tni-1223836>
- Susanti, L. E., & Gumbira, S. W. (2023). Pergulatan internasionalisasi konsep hak asasi manusia proses globalisasi dan implikasinya terhadap penegakan hukum di Indonesia: Menciptakan konsep hak asasi manusia elusif? *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2).
- United Nations. (2023). *Materials on the responsibility of states for internationally wrongful acts*. United Nations
- Mochamad Nur Arsyi Rivaldi, & Rimba Supriatna. (2023b). Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Rumah Perseorangan yang Objek Jual Belinya Tidak Diserahkan setelah Membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 117–122. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2999>

- Putri, A. A., & Poedjiastuti, S. (2023). Penegakan Hukum Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta Dikaitkan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 69–74. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2762>
- Wardhani, K. A. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 21–31. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.70>